



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp.. (0411) 373 999, Fax (0411) 373 800

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR : 23/P.KWK-MR/2010

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MAROS TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros, sebagaimana dalam pasal 31 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 maka perlu ditetapkan Jadwal, Waktu dan Lokasi kampanye dalam bentuk Rapat Umum, dan / atau Pertemuan Terbatas, dan / atau Tatap Muka dan Dialog;
 - b. bahwa untuk maksud poin a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 05 /P.KWK-MR/2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 01/P.KWK-MR/XII/2009, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Nomor 13/P.KWK-MR/2010 tentang Revisi Ketiga tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Maros Tahun 2010.
2. Surat Camat se Kabupaten Maros perihal Tempat Rapat Umum.
3. Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dengan Tim Kampanye tanggal, 20 Mei 2010 dan
4. Rapat KPU Kabupaten Maros dengan Panwaslukada Maros dan Instansi terkait tanggal 26 Mei 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : JADWAL WAKTU DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010.

KEDUA : Jadwal waktu dan Tempat kampanye Rapat Umum dan / atau pertemuan terbatas, dan / atau tatap muka dan dialog pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 26- Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua KPU Prov. Sul-Sel, di Makassar;
2. Bupati Maros, di Maros;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros, di Maros;
4. Kapolres Maros, di Maros;
5. Tim Pemenangan Pasangan Calon, di Maros;
6. Ketua Desk Pemilukada Maros, di Maros;
7. Ka.Dinas Kependudukan dan capil Maros, di Maros;
8. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Maros, di Maros;
9. Ketua Panwaslu Kabupaten Maros di Maros;
10. Arsip.

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MAROS 2010

HARI/TANGGAL	NOMOR URUT PASANGAN CALON						KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	
Ahad, 6 Juni 2010	PENYAMPAIAN VISI, MISI & PROGRAM PASANGAN CALON						Pukul 09.00-Selesai
Senin, 7 Juni 2010							
Selasa, 8 Juni 2010							
Rabu, 9 Juni 2010							
Kamis, 10 Juni 2010							
Jumat, 11 Juni 2010							
Sabtu, 12 Juni 2010							
Minggu, 13 Juni 2010							
Senin, 14 Juni 2010							
Selasa, 15 Juni 2010							
Rabu, 16 Juni 2010							
Kamis, 17 Juni 2010							
Jumat, 18 Juni 2010							
Sabtu, 19 Juni 2010							
DEBAT CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH							Pukul 09.00-Selesai

Catatan : Jadwal Kampanye Rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog
Tetap Memperhatikan mekanisme perizinan

Ketua,

A. NUR IMRAN, M.Si

**DAFTAR LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILUKADA MAROS TAHUN 2010**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	LAPANGAN SEPAK BOLA
1	MALLAWA	SABILA	PUANG KELO
		BATU PUTIH	BATU PUTIH
		SAMENRE	SAMAENRE
2	CAMBA	CEMPANIGA	ANDI BASO
		SAWARU	ARUNG SAWARU
		CENRANA	KAJUARA
3	MARUSU	TEMMAPPADUAE	PATTE'NE
4	TANRALILI	BORONG	AMARANG
		LEKOPANCING	LEKOPANCING
		PURNAKARYA	PURNAKARYA
5	BANTIMURUNG	KALABBIRANG	PAKALU
		ALATENGAE	GOLLAE PAKALLI
6	SIMBANG	JE'NE TAESA	BUMI PERKEMAHAN SAMPING SKB
7	MANDAI	BONTOA	HASANUDDIN PUTRA
8	TURIKALE	PETTUADAE	PALLANTIKANG
9	BONTOA	BONTOA	MIANNAN TALAWA
10	CENRANA	LIMAPOCCOE	LAPPARA
		LABUAJA	KAPPANG
		LEBBO TENGNGAE	PARIGI
		LAIYA	LAIYA
		CENRANA BARU	CENRANA BARU
11	MONCONG LOE	MONCONGLOE BULU	MONCONGLOE BULU
12	TOMPOBULU	PUCAK	MANUNGGAL
		BENTENG GAJAH	KOMPI B LAMA
		BENTENG GAJAH	DUSUN HARAPAN
		TOMPOBULU	MASALE
		BONTO MATINGGI	DAMMA
13	LAU		
14	MAROS BARU		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.